

ANALISIS PUTUSAN PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ANAK DI  
TINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi putusan nomor 16/Pid.Sus-Anak/2016/PN Cbn)



**SKRIPSI**

Oleh :

AHMAD ZAHRAWANI HIDAYAT

NPM:52091873FH15

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
SELONG  
2019**

**ANALISIS PUTUSAN PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ANAK DI  
TINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi putusan nomor 16/Pid.Sus-Anak/2016/PN Cbn)**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
untuk mencapai derajat S.1 pada  
program studi Ilmu Hukum



Oleh :

AHMAD ZAHRAWANI HIDAYAT

NPM:52091873FH15


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
SELONG  
2019**

HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI TELAH DI SETUJUI UNTUK DIUJI  
PADA TANGGAL: .....

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
JOHAN, SH., MH  
NIDN:0825056001

  
HAERUDIN, SH., MH  
NUPN:9908001990

Selong, , Oktober, 2019

Mengetahui :  
Program studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani  
Dekan.


  
  
BASRI MULYANI  
NIDN:0825107803

LEMBARAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DIUJI  
PADA TANGGAL:.....  
OLEH:


TIM PENGUJI

Ketua  
BASRI MULYANI, SH.,MH  
NIDN:0825107803




.....  
.....

Pembimbing I  
JOHAN, SH.,MH  
NIDN:0825056001



.....  
.....

Pembimbing II  
HAERUDIN, SH.,MH  
NUPN:9908001990




.....  
.....

SKRIPSI INI TELAH DIPERBAIKI SESUAI SARAN/MASUKAN  
PENGUJI DAN PEMBIMBING


Penguji,

BASRI MULYANI, SH.,MH  
NIDN:0825107803

Handwritten signature of Basri Mulyani, consisting of a large, stylized 'B' shape with a horizontal line extending to the right, and a small 'a' character below it. The signature is written over two horizontal dotted lines.


Pembimbing I

JOHAN, SH.,MH  
NIDN:0825056001

Handwritten signature of Johan, featuring a vertical line that curves to the right at the top, ending in a horizontal line. The signature is written over two horizontal dotted lines.

Pembimbing II

HAERUDIN, SH.,MH  
NUPN:9908001990

Handwritten signature of Haerudin, featuring a vertical line that curves to the right at the top, ending in a horizontal line. The signature is written over two horizontal dotted lines.

SKRIPSI INI TELAH DITERIMA DAN DI SAHKAN OLEH:  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
PADA TANGGAL:.....

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
  
BASRI MULYANI, SH., MH  
NIDN:0825107803

## PERNYATAAN

Bahwa skripsi ini adalah orisinil hasil karya ilmiah dari penulis dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau plagiat. Maka penulis sanggup untuk melepaskan gelar Sarjana Hukum yang sudah disandang dan dituntut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan tidak ada paksaan dari siapapun.

Selong, 21, November, 2019  
Penulis



(AHMAD ZAHRAWANI HIDAYAT)

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *robbil'alam*, segala puji hanya milik Allah, tiada daya dan kekuatan hanya dengan pertolonganNya. Karena dengan Rahmat, Nikmat, dan KaruniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **ANALISIS PUTUSAN PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ANAK DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**” dengan lancar. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya menuju jalan kebenaran yang penuh kedamaian yakni islam.

Dalam proses pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Drs. H.MOCH. ALI BIN DACHLAN, SH., M.BA. selaku Rektor Universitas Gunung Rinjani
2. Bapak BASRI MULYANI,SH,.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
3. Bapak JOHAN,SH,.MH. Selaku dosen pembimbing utama yang telah dengan sabar membimbing penulis dari awal hingga akhir.
4. Bapak HAERUDIN,SH,.MH Selaku dosen pembimbing kedua yang telah dengan sabar meluangkan waktu membimbing penulis dari awal hingga akhir
5. Segenap Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gunung Rinjani yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan penulis selama menempuh pendidikan.
6. Seluruh pegawai dan staff TU Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

7. Ayah, ibu, saudariku dan seluruh keluarga tercinta yang tidak henti-hentinya mendo'akan dan mendukung selama menempuh studi di Universitas Gunung Rinjani.
8. Semua pihak yang tidak disebutkan, yang turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa karya ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan. Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Tidak ada kegagalan yang abadi,  
kita pasti punya cara untuk mengubah kegagalan tersebut  
karena kegagalan awal dari kesuksesan*

*Angin memang tidak bisa di lihat,  
bukan berarti angin itu tidak ada,  
impian kita mungkin sangatlah jauh  
namun bukan berarti mustahil*

Ku persembahkan Karya Sederhana Ini Untuk:

1. Kedua orang tuaku ( alm.RAUHUN & NARJUSSYAFAAH) yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus serta Doa dan dukungannya
2. Saudara-saudaraku (Nurul Fitri Ramadhani & Nurul Hasanatil Badriya') yang menjadi penyemangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini
3. Sahabat sahabatku (Era, Ocik, Nas, Riki, Kicol, Cinti)

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                             | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                        | <b>ii</b>  |
| <b>LEMBARAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....</b>          | <b>iii</b> |
| <b>HALAMAN PERBAIKAN.....</b>                          | <b>iv</b>  |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN DEKAN .....</b>                   | <b>v</b>   |
| <b>PERNYATAAN.....</b>                                 | <b>vi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                             | <b>vii</b> |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                                | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                 | <b>x</b>   |
| <b>ABSTRAK. ....</b>                                   | <b>xii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                               |            |
| 1.1 Latar Belakang .....                               | 1          |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                              | 6          |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                            | 6          |
| 1.4 Kegunaan Penelitian.....                           | 6          |
| 1.4.1 Manfaat Teoritis.....                            | 7          |
| 1.4.2 Manfaat Praktis .....                            | 7          |
| 1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....                      | 7          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                         |            |
| 2.1 Tinjauan Mengenai Hukum Pidana .....               | 8          |
| 2.1.1 sejarah hukum pidana.....                        | 8          |
| 2.2 Tinjauan Tentang anak .....                        | 10         |
| 2.2.1 Definisi anak.....                               | 10         |
| 2.2.2 Anak sebagai pelaku kejahatan.....               | 11         |
| 2.3 Tindak Pidana Pembunuhan.....                      | 13         |
| 2.2.1 Tinjauan Tindak Pidana Pembunuhan .....          | 13         |
| 2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan .....       | 15         |
| 2.2.3 Faktor terjadinya tindak pidana pembunuhan ..... | 16         |
| 2.2.4 Kualifikasi tindak pidana pembunuhan.....        | 18         |
| 2.2.5 Sistem peradilan anak .....                      | 19         |
| 2.2.6 Pidanaan .....                                   | 23         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                       |            |
| 3.1 Metode Pendekatan .....                            | 27         |
| 3.2 Sumber Dan Bahan Hukum .....                       | 27         |
| 3.3 Teknik Pengumpulan Data.....                       | 28         |
| 3.5 Analisis Data .....                                | 29         |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>          |            |
| 4.1. Hasil Penelitian .....                            | 30         |
| 4.1.1 Posisi kasus.....                                | 30         |

|  |    |
|--|----|
| 4.1.2 Dakwaan Jaksa .....                | 34 |
| 4.1.3 Barang bukti .....                 | 35 |
| 4.1.4 Alat bukti .....                   | 36 |
| 4.1.5 Pledoi .....                       | 49 |
| 4.1.6 Tuntutan Jaksa penuntut umum ..... | 51 |
| 4.1.7 Putusan Hakim .....                | 58 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                     |    |
| 5.1 Keimpulan .....                      | 63 |
| 5.2 Saran .....                          | 65 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                    |    |

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PUTUSAN PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ANAK DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis suatu kasus mengenai putusan pidana pembunuhan oleh anak, manfaat penelitian ini untuk memenuhi rasa keadilan terhadap terdakwa dan keluarga korban, Metode penelitian yang digunakan adalah:, metode pendekatan Yuridis-Normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan konsep kepustakaan, data diperoleh melalui studi kepustakaan, sehingga datanya berbentuk data sekunder. Dari suatu analisis dapat berubah suatu rangkuman dengan menggunakan sejumlah data-data besar dimana data tersebut masih dalam keadaan mentah dan kemudian diubah menjadi sebuah informasi yang dapat diinterpretasikan, dan dapat mempermudah penulis untuk membuat suatu karangan ilmiah dalam bentuk skripsi, Dari penelitian ini maka dapat di ambil kesimpulan bahwa, Anak dibawah umur yang bernama ST sebagai pelaku telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang melanggar perundang-undangan sebagai berikut, yakni Melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebab Peristiwa tersebut telah mengakibatkan korban meninggal dunia.  
Kata Kunci : Anak, Pembunuhan Berencana

## **ABSTRACT**

### ***ANALYSIS OF CRIMINAL DECISION OF MURDER BY CHILDREN IN THE REVIEW OF LAW PROTECTION***

*This study aims to analyze a case regarding a conviction for murder by children, the benefits of this study are to fulfill a sense of justice towards the accused and the victim's family. The research method used is: a juridical-normative approach, namely research conducted with the concept of literature, data obtained through library research, so the data is in the form of secondary data. From an analysis can change a summary by using a large amount of big data where the data is still in a raw state and then converted into information that can be interpreted, and can make it easier for writers to make a scientific essay in the form of thesis. From this research it can be take the conclusion that, a minor called ST as the perpetrator has committed a murder crime that violates the following laws, namely Violating Article 340 of the Criminal Code. Because these events have resulted in casualties.*

*Keywords: Children, Planned Murder*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa pasal 34 UUD 1945, kesejahteraan dan perlindungan anak di Indonesia telah diatur oleh berbagai kebijakan dan program, antara lain mulai dari Undang Undang Dasar 1945, dimana anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh Negara. Didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang mengatur tentang hak anak yaitu “anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”, dan tanggung jawab orangtua yaitu bahwa orangtua bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, karena kepentingan terbaik bagi anak patut di hayati sebagai terbaik bagi keberlangsungan hidup umat manusia seperti yang termuat dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>1</sup>.

Anak merupakan amanah dari Tuhan yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor

---

<sup>1</sup> Penjelasan undang-undang nomor 11 tahn 2012 tentang sistem peradilan anak

36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang semuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.<sup>2</sup>

Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita harus mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan kearah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, Sehingga merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Tingkah laku demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan, sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Selain itu keadaan ekonomi pun juga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang.<sup>3</sup>

Keluarga merupakan salah satu penyebab anak melakukan tindak pidana atau pelanggaran, tempat anak bersosialisasi adalah lingkungan sekolah dan lingkungan tempat bermainnya. Lingkungan juga merupakan institusi pendidikan kedua setelah keluarga, sehingga kontrol di sekolah dan siapa teman bermain anak juga mempengaruhi kecenderungan kenakalan anak yang mengarah pada perbuatan melanggar hukum. Tidak semua anak dengan keluarga tidak harmonis memiliki kecenderungan melakukan pelanggaran hukum, namun karena ada juga kasus dimana anak sebagai pelaku ternyata memiliki keluarga yang harmonis.

---

<sup>2</sup> <http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice>, diakses melalui internet

<sup>3</sup> [http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=kriminalitas&&nomorurut\\_artikel=390](http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=kriminalitas&&nomorurut_artikel=390), diakses melalui internet

Hal ini disebabkan begitu kuatnya faktor lingkungan bermainnya yang negatif.

Kedudukan keluarga sangat fundamental dalam pendidikan anak. Apabila pendidikan keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan tidak jarang menjurus ke arah tindakan kejahatan atau criminal. Dalam bukunya yang berjudul Kriminologi, **B. Simanjuntak** berpendapat bahwa, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan “anak nakal”, adalah:<sup>4</sup>

1. Adanya anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional.
2. Ketidakadaan salah satu atau kedua orangtuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri.
3. Kurangnya pengawasan orangtua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani.
4. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan.
5. Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.

Perkembangan peradaban dan pertumbuhan pada masyarakat cukup pesat, dimana kejahatan ikut mengiringi dengan cara-cara yang telah berkembang pula. Kejahatan senantiasa ada dan terus mengikuti perubahan. Pengaruh modernisasi tidak dapat dielakkan, disebabkan oleh ilmu pengetahuan yang telah mengubah

---

<sup>4</sup> B. Simanjuntak. Kriminologi. Bandung : Tarsito, 1984, hlm. 55.

cara hidup manusia dan akhirnya hanya dapat untuk berusaha mengurangi jumlah kejahatan serta membina penjahat tersebut secara efektif dan intensif.

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain,<sup>5</sup> sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalah-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik).

Salah satu masalah yang sering muncul dimasyarakat adalah tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat-istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.

Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat, dimana kejahatan-kejahatan tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak baik secara sendi-sendiri, maupun secara bersama-sama. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum. Dalam tindakan hukum tersebut, yang masih anak-anak lebih didepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya.

---

<sup>5</sup> Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Cetakan Kesepuluh, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 3

Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya tidak adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menanggapi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak. Pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP).

Hal ini dibuktikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Lebih lanjut masalah perlindungan anak ditegaskan di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, bahwa: “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya”. Meskipun terkandung regulasi demikian, dalam kenyataannya anak-anak di Indonesia masih mengalami berbagai tindak kejahatan kekerasan baik berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan psikis.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk

mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul : **ANALISIS PUTUSAN PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan hukuman pidana anak menurut Undang-undang perlindungan anak ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum putusan No.16/Pid.Sus-anak/2016/PN Cbn, terhadap pelaksanaan Undang-undang perlindungan anak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan hukuman pidana anak menurut Undang-undang perlindungan anak
2. Untuk mengetahui pertimbangan putusan No.16/Pid.Sus-anak/2016/PN Cbn, terhadap pelaksanaan Undang-undang perlindungan anak?

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, bagi kalangan akademisi hukum, yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis:**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukuman terhadap anak di Indonesia.

### **2. Manfaat Praktis:**

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum mudah-mudahan dapat melakukan perubahan paradigma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, manusiawi, dan berkeadilan.

## **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Fokus penelitian merupakan hal yang penting bagi penelitian, karena sebagai pembatas studi agar tidak melebar dan menjadi layak sehingga informasi dan data yang di butuhkan sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti. Untuk menganalisa” Putusan Pidana Pembunuhan Oleh Anak Ditinjau Dari Undang-undang Perlindungan Anak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Mengenai Hukum Pidana Anak**

##### **2.1.1. Sejarah Hukum Pidana Anak**

Terbentuknya hukum pidana anak serta perkembangannya di Indonesia. Kurang lebih sejak tahun 1954 di Indonesia terutama di Jakarta, sebagai ibu kota Negara, sudah terbentuk. Hakim khusus yang mengadili anak-anak dengan dibantu oleh pegawai prayuwana, tetapi penahanan pada umumnya masih disatukan dengan orang-orang dewasa. Tahun 1957 perhatian pemerintah terhadap kenakalan anak semakin membaik, terbukti dengan dikirimkannya beberapa ahli dari berbagai departemen ke luar negeri untuk mempelajari hal-hal yang menyangkut *juvenile delinquency*, terutama sejak penyelidikannya sampai cara penyelesaiannya di muka pengadilan. Adapun departemen yang dimaksud adalah Kejaksaan, Kepolisian dan Kehakiman. Sekembalinya dari luar negeri, maka dibentuklah agreement secara lisan antara ketiga instansi tersebut untuk mengadakan perlakuan khusus bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana. Pemberian hukum atau saksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah mahluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya.

Oleh sebab itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman, sebagai sesuatu yang pada akhirnya hampir tidak dapat dihindarkan dalam kasus pelanggaran hukum, anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa. di Indonesia penyelenggara proses hukum dan peradilan bagi pelanggaran hukum oleh anak sudah bukan lagi hal baru. Tetapi karena sampai saat ini belum ada perangkat peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Peradilan Anak secara menyeluruh, mulai dari penangkapan, penahanan, penyidikan, dan pemeriksaan di persidangan, sampai dengan sanksi yang diberikan serta eksekusinya, maka sampai saat ini pelaksanaannya masih banyak merujuk pada beberapa aturan khusus mengenai kasus pelanggaran hukum oleh anak dalam KUHP dan serta pada Undang-Undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk melakukan perlindungan baik dari segi hukum maupun segi pendidikan serta bidang lain yang terkait. Sebagai “kertas putih dan bersih”, seorang anak rentan akan pengaruh-pengaruh negatif yang bukan hanya berasal dari ruang lingkup lingkungannya saja, namun juga dari ruang lingkup di luar lingkungannya maka sudah menjadi kewajiban bagi semua elemen masyarakat untuk menjaga perkembangan fisik dan psikisnya.<sup>6</sup>

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus

---

<sup>6</sup>Wagiati Soetojo, Hukum Pidana Anak ( Jakarta: PT. Reflika Aditama, 2016), h. 35-54

operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus usia pelaku. Kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi sudah menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari Hukum Acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak. Penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dari tahun ke tahun selalu mendapat kritikan baik dari akademisi, praktisi maupun masyarakat. Hal ini lebih banyak disebabkan kepada kultur yang dipelihara dari generasi ke generasi dalam pola pikir penegakan hukum dalam menangani pelaku tindak pidana anak.<sup>7</sup>

## **2.2. Tinjauan Tentang Anak**

### **2.2.1. Definisi anak**

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Seseorang yang masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, serta juga termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan bagi masa depan suatu Negara.

Dari beberapa terminologi tersebut pada prinsipnya, anak adalah pribadi

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 89-94

yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan orang tua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.<sup>8</sup>

Dalam UUD 1945, definisi anak tertuang dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang wajib dilindungi, dipelihara dan dibina agar mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, menjabarkan sebagai berikut. “ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan“.<sup>9</sup>

### **2.2.2. Anak sebagai pelaku kejahatan**

Sebelum membahas kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, terlebih dahulu penting untuk mengetahui faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan asusila semacam ini. Kenakalan anak dan unsur-unsur lain adalah bibit pertama yang menyebabkan anak melakukan tindakan-tindakan diluar

---

<sup>8</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, (Bandung, Refika Aditama, 2015), h.15

<sup>9</sup> Andy Lesmana, “Definisi Anak” <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>, (diakses 13 November 2016).

batas. Kenakalan anak umumnya muncul pada fase remaja, berkisar antara umur 14 sampai 21 tahun atau lebih sering disebut masa pubertas. Masa dimana mental anak yang belum matang dan karakter sifat yang masih labil dan tidak stagnan. Mereka belum bisa mengontrol perilaku dan jalan pikiran mereka, sehingga jika dalam situasi seperti ini peran orang tua kurang maksimal, maka akan fatal akibatnya pada perkembangan anak. Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan kearah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menuju kearah gejala kenakalan anak.<sup>10</sup>

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan dilakukan anak seolah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.<sup>11</sup>

Ada banyak faktor-faktor yang mendorong anak melakukan tindak kejahatan seksual, contohnya adalah doktrin dan pengaruh buruk dari lingkungan, apalagi pada jaman modern seperti saat ini, mereka dengan mudahnya mengakses konten-konten yang tidak seharusnya mereka saksikan. Menonton video pornografi dan pornoaksi, pernah melihat orang yang melakukan hubungan suami istri secara langsung, dan dibawah pengaruh alkohol, menjadikan mereka tidak bisa mengontrol nafsu birahi. Anak anak dalam tahap seperti ini yang jiwa nya

---

<sup>10</sup> Wagiati Soetedjo Dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung, Refika Aditama, 2013), h.

<sup>11</sup> Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 103.

masih belum stabil, yang masih sangat penasaran dengan hal-hal baru dan ingin mencoba sesuatu yang orang dewasa lakukan, membuat mereka berani melakukan hal-hal buruk seperti pemerkosaan dan kekerasan. Perilaku kejahatan sudah termasuk kedalam tindak pidana yang harus dikenakan sanksi karena mengakibatkan kerugian kepada korban baik secara fisik maupun mental. Peraturan ini sudah di tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pemidanaan terhadap anak umumnya hampir sama dengan pemidanaan terhadap orang dewasa, tapi mengingat adanya toleransi terhadap perkembangan psikologis anak, maka harus ada pertimbangan antara perbuatan, hukuman dan perkembangan anak dimasa yang akan datang. Di Indonesia ada Hukum Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur dan telah di tegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang membahas tentang pemidanaan terhadap anak dengan mengkategorikan batas usia. Menurut Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 Angka 1 bahwa sistem peradilan pidana anak yang di atur dalam Undang - Undang tersebut adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”.

## **2.3. Tindak Pidana Pembunuhan**

### **2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan**

Perkembangan kehidupan dalam suatu masyarakat yang sangat pesat menimbulkan persaingan yang ketat untuk memperoleh penghidupan yang layak, sehingga tidak sedikit dari masyarakat untuk menghalalkan segala cara untuk

mendapat apa yang mereka inginkan, keadaan tersebut tak mudah untuk dihadapi sehingga menyebabkan penyimpangan tingkah laku dalam masyarakat, apabila dilihat dari keadaan faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab paling sensitif akan perbuatan masyarakat yang menyimpang, perbuatan masyarakat yang menyimpang itu salah satunya adalah membunuh, yaitu dengan kata lain merampas/ mengambil nyawa orang lain dengan melanggar hukum, apabila dilihat dari kamus besar bahasa Indonesia pengertian pembunuhan adalah:<sup>12</sup>

“pembunuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa)”

Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan yang oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. pembunuhan (Belanda : Doodslag) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP). jika pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu maka disebut pembunuhan berencana (Belanda : Moord), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP).<sup>13</sup>

Bunyi Pasal 338 KUHP adalah :“barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Bunyi Pasal 340 KUHP adalah : “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup

---

<sup>12</sup> Dekdipbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka, 2005, hlm. 257

<sup>13</sup> Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia. Bandung. Alumni 2005, hlm., 129-

atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Perkataan nyawa sering disinonim dengan "jiwa". pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. dalam KUHP Pasal 338-340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau pembunuhan (Doodslag).<sup>14</sup>

### **2.3.2 Unsur Tindak Pidana Pembunuhan**

Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam KUHP BAB XIX Pasal 338-350. Arti nyawa hampir sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, yakni, pemberi hidup, roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian kejahatan terhadap nyawa dapat diartikan sebagai kejahatan yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan/murder). Kejahatan terhadap nyawa dapat dibedakan beberapa aspek:

**a)** Berdasarkan KUHP, yaitu:

1. Kejahatan terhadap jiwa manusia
2. Kejahatan terhadap jiwa anak yang sedang/baru lahir.
3. Kejahatan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan

**b)** Berdasarkan unsur kesengajaan (dolus) Dolus menurut teori kehendak (wilsitheorie) adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk

---

<sup>14</sup> Lade Marpung. Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Jakarta. Sinar Grafika, 1999, hlm. 4.

<sup>15</sup> Adami Chazawi. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. PT RajaGrafindo, Jakarta, 2001, hlm. 50

berbuat dengan mengetahui unsur yang diperlukan.

Kejahatan itu meliputi:

- a. Dilakukan secara sengaja
- b. Dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberat
- c. Dilakukan secara terencana
- d. Keinginan dari yang dibunuh
- e. Membantu atau menganjurkan orang untuk bunuh diri.

### **2.3.3 Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan**

Berkembangnya kehidupan dalam suatu masyarakat yang menimbulkan berbagai masalah sosial membuktikan bahwa kehidupan manusia semakin sulit, keadaan tersebut tidak mudah dihadapi sehingga akhirnya menyebabkan penyimpangan tingkah laku dalam suatu masyarakat (deviant), kemudian orang lalu bertingkah laku dengan melanggar norma-norma yang berlaku dan berbuat sekehendak dirinya sendiri untuk mencapai kepuasan dan kepentingan sendiri tanpa memperhatikan hak-hak dan kepentingan yang lainnya.<sup>16</sup>

Akibat dari perubahan dalam masyarakat tersebut kemudian Romli Atmasasmita dalam bukunya Teori dan Kapita Selekt Kriminologi, mengutip pendapat Durkheim yang mengemukakan bahwa:<sup>17</sup>

“Terjadinya penyimpangan tingkahlaku yaitu adanya tradisi yang menghilang dan telah terjadi deregulasi di dalam masyarakat”.

Selanjutnya masih dalam pendapat Romli Atmasasmita yang mengutip

---

<sup>16</sup> Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, Alumni, Bandung, 1982, Hlm.21-25.

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekt Kriminologi, Eresco, Bandung, 1992, Hlm.23.

pendapat Merton, mengemukakan bahwa:<sup>18</sup>

“Penyimpangan tingkah laku atau deviant merupakan gejala dari suatu struktur masyarakat di mana aspirasi budaya yang sudah terbentuk terpisah dari sarana yang tersedia di masyarakat”.

Dari kedua pendapat yang dikemukakan oleh Durkheim dan Merton. tersebut, maka lahirlah wujud penyimpangan tingkah laku seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan dan perbuatan lainnya yang menyimpang dari norma yang berlaku. Keadaan tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ekonomi, psikologi (kejiwaan), keluarga bahkan timbul dari dirinya sendiri, sehingga perbuatan itu melanggar aturan-aturan hukum.

#### A. Faktor yang bersumber dari pribadinya

Hal ini biasanya dapat dilihat dari ciri-ciri kepribadian itu sendiri, misalnya kurang keimanan kepada ALLAH SWT (tidak melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan maupun yang disunahkan), dan kurangnya pendidikan dalam keluarga maupun pendidikan formal.

#### B. Faktor Ekonomi

Berdasarkan pengamatan peneliti, timbulnya pembunuhan itu sebagian besar disebabkan dari pergaulan dan kondisi ekonomi yang tidak menentu mengakibatkan emosi sangat cepat meluap.

---

<sup>18</sup> Ibid.

### C. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan tidak kalah dominannya dengan faktor pribadi dan faktor ekonomi yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam delik pembunuhan, di bawah ini beberapa contoh yang mempengaruhi faktor.

lingkungan: Lingkungan keluarga atau rumah tangga, Lingkungan keluarga yang diliputi dengan ajaran yang Islami tentunya berbeda dengan keluarga yang tidak disertai dengan Islami dalam rumah tangganya, sehingga keluarga yang tidak Islami tentunya akan mempengaruhi anak keturunannya dikemudian hari.

Lingkungan pergaulan, sudah kodratnya manusia lahir di dunia mempunyai naluri dan harus hidup berkelompok serta bergaul dengan orang lain, bahkan apabila suatu saat seseorang dipisahkan dari kelompok orang dan hidup sendirian, maka kemungkinan besar orang tersebut akan terganggu keseimbangan jiwanya.

Oleh karena itu sudah merupakan gejala yang wajar apabila manusia mencari teman dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Sedangkan dalam pergaulan dengan kawan-kawan yang kurang baik dan terlalu bebas tanpa adanya pengawasan dari orang tua, maka akan membentuk suatu watak kepribadian yang kurang baik.

#### **2.3.4 Kualifikasi Tindak Pidana Pembunuhan**

Kejahatan terhadap nyawa dilakukan dengan sengaja atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan, yang terdiri dari :

- a. Pembunuhan biasa (doodslag, 338 KUHP)

- b. Pembunuhan yang disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain (339 KUHP)
- c. Pembunuhan berencana (moord, 340)
- d. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (341, 342, dan 343)
- e. Pembunuhan atas permintaan korban (344)
- f. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (345)
- g. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (346 s/d 349)<sup>42</sup>

#### **2.4 Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. **Anak yang berkonflik dengan hukum** adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; **Anak yang menjadi korban** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan

atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; **Anak yang menjadi saksi** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami;

#### **2.4.1 Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial**

- Penyidik adalah Penyidik Anak;
- Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;
- Hakim adalah Hakim Anak;
- Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemsyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;
- Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial;

#### **2.4.2 Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak**

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala

Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik.

**2.4.3 Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan;**

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;
2. Dan bukan pengulangan tindak pidana;

Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) (Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak))

**2.4.4 Diversi bertujuan:**

- Mencapai perdamaian antara korban dan anak;

- Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- Menghindarkan anak dari dari perampasan kemerdekaan;
- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi ;
- Dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak;

Dalam proses Diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative justice* yang mengadung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula..

#### **2.4.5 Proses Pemeriksaan Anak**

Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku;

**2.4.6 Bahwa terkait penahanan terhadap anak (Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah sebagai berikut:**

- Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana;
- Penahanan dapat dilakukan dengan syarat:
  - Umur anak 14 (empat belas) tahun;
  - Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.

Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa {dewasa} dan terhadap penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut:

1. Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum, selama 8 hari; sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari;
3. Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

## 2.5 Pidanaan

### 2.5.1 Teori Pidanaan.

Teori-teori pidanaan pada dasarnya merupakan perumusan dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana. Secara tradisional teori-teori pidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu :

#### a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Penganut dari teori ini ialah Immanuel Kant dan Leo Polak. Teori ini mengatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Kant mengatakan bahwa konsekuensi tersebut adalah suatu akibat logis yang menyusul tiap kejahatan. Menurut rasio praktis, maka tiap kejahatan harus disusul oleh suatu pidana. Oleh karena menjatuhkan pidana itu sesuatu yang menurut rasio praktis, dengan sendirinya menyusul suatu kejahatan yang terlebih dahulu dilakukan, maka menjatuhkan pidana tersebut adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis.<sup>19</sup>

Menjatuhkan pidana itu suatu syarat etika, sehingga teori Kant menggambarkan pidana sebagai suatu pembalasan subjektif belaka. **Leo Polak** tidak dapat menerima teori Kant, karena teori itu menggambarkan pidana sebagai suatu paksaan (dwang) belaka. Bukankah bagi siapa yang bertujuan mempertahankan kehendaknya sudah cukup melakukan paksaan saja. Etika dan sebagainya tidak perlu diperhatikannya. Akan tetapi pidana itu harus bersifat suatu penderitaan yang dapat dieprtangjawabkan kepada etika. Pidana itu bukan

---

<sup>19</sup> Djoko Prakoso dan Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 19.

penderitaan, karena pidana hendak memaksa. Sebaliknya, pidana itu bersifat memaksa supaya pidana itu dapat dirasakan sebagai suatu penderitaan. Menurut Leo Polak, maka pemidanaan harus memenuhi tiga syarat ialah :

- Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif;
- Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Pidana tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin akan atau dapat terjadi. Jadi, pidana tidak boleh dijatuhkan dengan suatu maksud prevensi. Umpunya pidana dijatuhkan dengan maksud prevensi, maka kemungkinan besar penjahat diberi suatu penderitaan yang beratnya lebih daripada maksimum yang menurut ukuran-ukuran objektif boleh diberi kepada penjahat. Menurut ukuran-ukuran objektif berarti sesuai dengan beratnya delik yang dilakukan penjahat;
- Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.<sup>20</sup>

b. Teori Relatif atau Teori tujuan

Menurut teori relative, maka dasar pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan dari pemidanaan adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari pemidanaan ialah prevensi umum dan pevensi khusus.

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm.20..

Dalam teori prevensi umum seperti dikemukakan oleh Von Feurbach, ialah jika seseorang terlebih dahulu mengetahui bahwa ia akan mendapat suatu pidana apabila ia melakukan suatu kejahatan, maka sudah tentu ia akan lebih berhati-hati akan tetapi, penakutan tersebut bukan suatu jalan mutlak (absolut) untuk menahan orang melakukan suatu kejahatan. Sering suatu ancaman pidana belum cukup kuat untuk menahan mereka yang sudah merencanakan melakukan suatu kejahatan, yaitu khususnya mereka yang sudah biasa tinggal dalam penjara, mereka yang belum dewasa pikirannya, para psikopat dan lain-lainnya.<sup>21</sup>

c. Teori Gabungan

Dengan adanya keberatan-keberatan terhadap teori-teori pembalasan dan teori tujuan, maka timbullah golongan ketiga yang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterangkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang ada.

---

<sup>21</sup> Djoko Prakoso dan Nurwachid, Loc Cit.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas, diperlukan data dan informasi yang relevan terhadap judul dan perumusan masalah serta identifikasi masalah, untuk itu agar diperoleh data yang akurat, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### **3.1 Metode pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>22</sup>

#### **3.2 Sumber Dan Bahan Hukum**

Adapun teknik yang digunakan dalam menggali data yang dibutuhkan, yaitu melalui studi kepustakaan (Library research). Jenis data yang diperoleh, antara lain berupa data sekunder yang meliputi :

- 1) Bahan hukum primer Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 jo Undang-undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

Bahan Hukum Sekunder Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah dan lain-lain. Sehingga dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum dan objek penelitian.

- 2) Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan skunder antara lain artikel, berita dari internet, majalah, Koran, kamus hukum dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Tehknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dilakukan dengan dua cara yakni:

1. Penilaian kepustakaan (*library reseach*) penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan litelatur-litelatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian yang dilaksanakan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengadakan pengamatan langsung. Metode ini menempuh dua cara yaitu:
  - a. Wawancara langsung dengan hakim yang pernah menangani perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
  - b. Dokumentasi yaitu menelusuri data berupa dokumen dan arsip yang diberikan oleh pihak terkait.

### 3.4 Analisis Data

Menganalisis data pada hakikatnya adalah menemukan makna yang dikandung temuan data. Makna tersebut bisa diperoleh memberikannya perspektip.<sup>23</sup> Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Ini bukan berarti bahwa analisis kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kualitatif, tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan peneliti melalui cara-cara berfikir formal dan argumenative<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Opcit, Operasionalisasi penelitian hukum, hal.132

<sup>24</sup> *Ibit, hal 132*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Bagaimanakah pengaturan hukuman pidana anak menurut Undang-Undang perlindungan anak.**

Sebelum penulis menguraikan mengenai pengaturan hukuman pidana anak dalam kasus putusan No 16/Pid.Sus/2016/PN.Cbn, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh majelis hakim dengan mengetahui acara pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

##### **4.1.1. Posisi Kasus**

Bermula Anak ST dijemput oleh saksi EK menuju ke depan SMPN 11 Kota Cirebon, dan mereka bertemu dengan kawanannya geng motor bernama Monraker yang sedang nongkrong sambil minum - minuman keras, di mana salah seorang teman Anak SK yaitu Sdr. A mempunyai permasalahan dengan geng motor XTC sehingga Sdr. A meminta bantuan kepada geng motor Monraker untuk mencari kelompok geng motor XTC,

kemudian beberapa saat melintasi sepeda motor di depan SMPN 11 Kota Cirebon yang dikendarai oleh Anak Korban MRR yang memakai jaket bertuliskan XTC berboncengan dengan Anak Korban V dari arah utara Jl. Perjuangan menuju ke arah Sumber, lalu saat itu juga Anak ST Bersama - Sama Dengan Saksi ES, Saksi ER, Saksi J, Saksi S, Saksi SP, Saksi HS, Sdr. RAD, Sdr. A, Sdr. D Dan Sdr. P langsung melempari Anak Korban MRR dan Anak Korban V dengan menggunakan batu, dan mengejar sepeda motor yang di kendarai oleh anak korban.

Setelah tiba di sekitar tanjakan jembatan layang Tol Desa Kepongpongan Cirebon sepeda motor Anak Korban MRR yang berboncengan dengan Anak Korban V langsung di pepet oleh sepeda motor saksi ER kemudian saksi ER menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban MRR hingga terjatuh, setelah itu saksi ER memukul sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bahu kanan Anak Korban MRR dengan menggunakan bambu dan mengenai punggung sebelah kanan Anak Korban MRR, tidak lama anak korban di bawa menuju ke lahan kosong di belakang bangunan Showroom mobil seberang SMP Negeri 11 di Jl. Kecamatan Kesambi Kota Cirebon; Kemudian sesampainya di tempat tersebut Anak Korban MRR kembali dipukuli oleh Anak ST dan kawan - kawannya sampai korban tidak sadarkan diri karena terkena sabetan samurai di bagian tubuh korban.pelaku memiliki gagasan membawa anak korban menuju ke Fly over, sesampainya di Fly Over kemudian Sdr. RAW, Dan teman-temanya meninggalkan Anak Korban MRR dan Anak Korban V dengan posisi di tengah trotoar seolah - olah terjadi kecelakaan menyerempet trotoar tengah;

#### **4.1.2. Dakwaan Jaksa**

Oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif Subsideritas, yaitu :

KESATU :

Primair :

Perbuatan Anak ST diatur dan diancam hukuman sebagaimana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Perbuatan Anak ST diatur dan diancam hukuman sebagaimana dalam Pasal 338 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

A T A U :

KEDUA :

PRIMAIR :

Perbuatan Anak ST diatur dan diancam hukuman sebagaimana dalam Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

SUBSIDAIR :

Perbuatan Anak ST diatur dan diancam hukuman sebagaimana dalam Pasal 80 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

LEBIH SUBSIDAIR :

Perbuatan Anak ST diatur dan diancam hukuman sebagaimana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

#### **4.1.3. Barang Bukti**

Barang bukti adalah barang atau benda yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi – saksi dan Anak, masing – masing membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai

kaitannya dengan perkara ini. Barang bukti tersebut telah dikeluarkan penyitaan oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 230/Pen.Pid/2016/PN Cbn tertanggal 14 September 2016. Barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

(satu) batang bambu bulat ukuran 70 cm; 1 (satu) unit Satria FU warna hitam tanpa plat nomor; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol. E-4208-BL; 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam; 3 (tiga) buah batu ukuran sedang; 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu biru; 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam strip orange; 2 (dua) buah Aqua kosong (bekas miras ciu);.

#### **4.1.4. Alat Bukti**

Pasal 184 ayat 1 KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

##### **a. Keterangan Saksi**

Para saksi yang keterangannya didengarkan di persidangan atas persetujuan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang sebelumnya diambil sumpahnya oleh penyidik yaitu Saksi-saksi sebagai berikut:

##### **1. Saksi dari korban**

**a. RUDIANA Ibu korban MRR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut**

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 pukul 23.00 WIB Saksi mendapat telepon dari anggota Polsek Talun yang bernama AIPTU SULAEMAN memberitahu bahwa anak Saksi yang bernama Muhamad Rizky Rudiana sekarang

berada di Rumah Sakit Gunung Jati dalam keadaan meninggal dunia berada di kamar mayat karena mengalami kecelakaan di Jalan Fly Over (Jembatan Layang) Ds. Kecomberan Kabupaten Cirebon ; Bahwa setelah mendapat telepon tersebut Saksi langsung datang ke Rumah Sakit Gunung Jati dan langsung ke kamar mayat; Bahwa sesampainya di kamar mayat Rumah Sakit Gunung Jati saksi melihat anak korban yang sudah tidak benyawa, lalu saksi memeriksa sepeda motor yang di gunakan anak korban namun saksi ragu bahwa anak korban tidak meninggal akibat kecelakaan.

#### **Saksi dari Polisi**

##### **a. Suroto Bin Alm Wirorejo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut**

Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang berada di kantor Polsek Talun pada malam Minggu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 23.00 WIB, ada masyarakat pengguna jalan yang melapor ke Polsek Talun bahwa ada kecelakaan korban tabrak lari di jembatan layang Fly Over di Jalan Pangeran Cakra Buana Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon; Bahwa kemudian Saksi bersama Bapak Suja anggota polisi dari Polsek Talun mendatangi TKP dan sesampainya di jembatan layang tersebut Saksi melihat ada 2 (dua) korban yang satu laki-laki dan satu perempuan dengan posisi korban di pinggir trotoar arah ke Kabupaten Cirebon, posisi korban perempuan berada di atas sedangkan posisi korban laki-laki berada di bawah dengan jaraknya sekitar 1 (satu) meter yang sama-sama berada di aspal; Bahwa kemudian kedua korban dibawa oleh mobil polisi ke Rumah Sakit Gunung Jati setelah itu Saksi membawa sepeda motor

korban ke Polsek Talun; Bahwa pada saat itu Saksi melihat kondisi korban laki – laki sudah tidak bernyawa.setelah 3 (tiga) hari dari kejadian ditemukannya korban Saksi mendengar informasi dari Polisi Polres Kota Cirebon kalau korban tersebut bukan korban kecelakaan melainkan korban pembunuhan yang dilakukan di SMPN 11 kota Cirebon setelah anggota dari Polres kota Cirebon datang ke Polsek Talun menanyakan tempat kejadian tersebut; Bahwa kemudian Saksi ikut menunjukkan tempat kejadian yang di Jalan layang tersebut setelah di jembatan layang kemudian anggota Polisi Polres Kota Cirebon langsung menuju ke SMPN 11 kota Cirebon; Bahwa menurut informasi yang membunuh kedua korban tersebut adalah geng motor;

**b. Andi Safrudin Bin Wangsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut**

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 pukul 17.00 WIB bertempat didepan SMPN 11 disamping Showroom mobil Avansa di Majasem Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Aiptu Rudiana, Briпка Gugun dan Briпка Dodi Irwanto telah melakukan penangkapan terhadap Anak Saka Tatal bersama 7 (tujuh) orang temannya yaitu Ek, Sk, An, Sd, Sp, J dan Hd yang sedang berkumpul di trotoar, anggota Polisi lainnya mendatangi TKP di fly over Desa Kepongpong-Cirebon, pada saat ditempat kejadian Saksi mendengar bahwa pada malam kecelakaan, terjadi juga keributan di Jalan Perjuangan; Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Bapak Rudiana dan anggota Polisi lainnya pergi ke sekitar jalan Perjuangan, ditempat tersebut Saksi bersama dengan Bapak Rudiana dan anggota Polisi lainnya bertemu dengan saksi Aep dan saksi Dede yang

mengatakan bahwa mereka melihat ada keributan anak muda dibelakang showroom di depan SMP 11 Kota Cirebon; Bahwa kemudian Saksi RUDIANA memperlihatkan foto sepeda motor yang dikendarai anak korban MRR, setelah ditunjukkan foto tersebut Saksi Aep dan saksi Dede mengatakan mereka melihat sepeda motor dalam foto tersebut yang dikejar oleh gerombolan motor yang biasa kumpul di depan SMP 11 Cirebon; Bahwa menurut Aep dan Dede ketika itu korban Sdr. MRR berboncengan dengan pacarnya dipepet oleh sekelompok orang kemudian dipukul secara bersama – sama namun korban masih bisa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya kearah Kp. Talun Kabupaten Cirebon dan masih dikejar oleh para pelaku tersebut. Bahwa menurut Aep dan Dede salah satu pelaku yang melakukan pengejaran mempunyai ciri dikenying dekat alis matanya terdapat handyplast;

## **2. Saksi dari pelaku**

**Sudirman Bin Suratno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut**

Bahwa Saksi di tangkap oleh Polisi pada tanggal 3 September 2016 di depan SMPN 11 bersama dengan Anak Saka Tatal, ER, J, SP, ES, RAW dan H; Bahwa Saksi ditangkap karena Saksi melakukan pemukulan terhadap anak korban MMR ,saksi dan rekan-rekan nya melakukan pemukulan terhadap anak korban sehingga anak korban meninggal dunia.

### **Saksi Dari Warga Setempat**

1. AEP, sudah dipanggil secara patut namun tidak hadir maka keterangan Saksi Aep dibacakan dari BAP Penyidik yang sudah memberikan keterangan dengan

sumpah oleh penyidik (dalam BAP ada berita acara sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar saksi tidak mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana pembunuhan akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira jam 22.30 Wib pada saat saksi nongkrong bersama Sdr DEDE di warung kopi dan toko photo Copy di Jalan Perjuangan Majasem Kesambi Kota Cirebon melihat 1 (satu) unit kendaraan yang di kendarai anak korban yang di lempari batu oleh geng motor mooraker yang mengenai spakboar motor yang kendarai oleh anak korban.

### **3. Saksi Ahli**

dr. Andri Nur Rochman, Sp.F, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bayangkara Indramayu, yang melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Rizky Rudiana dengan kesimpulan : pada mayat laki-laki berusia sekitar enam belas tahun ini, tampak mayat dalam kondisi membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang atap tengkorak bagian depan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa patah tulang pada tulang lengan atas kanan, tulang hasta kanan dan tulang pengumpil kanan, luka terbuka pada dahi kiri, mata kaki kanan bagian dalam dan tungkai bawah kiri, luka lecat pada mata kaki kiri bagian luar hingga punggung kaki kiri serta resapan darah pada bawah kulit dada dan surat Visum Et Repertum Nomor : VeR/76/IX/2016/ Dokpol tanggal 13 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Sp.F, dokter spesialis

forensik pada Rumah Sakit Bayangkara Indramayu, yang melakukan pemeriksaan terhadap Vina dengan kesimpulan : pada mayat perempuan berusia sekitar enam belas tahun ini, tampak mayat sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala yang ditandai patah tulang atap tengkorak dan tulang rahang bawah dan trauma tumpul pada paha kanan dan tungkai bawah kanan yang ditandai luka terbuka pada tungkai bawah kanan, patah tulang paha kanan dan patah tulang kering kanan yang dapat mengakibatkan pendarahan yang secara bersama maupun masing-masing dapat mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada pipi kanan dan punggung tangan kiri. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada perut kiri dan paha kiri serta warna kemerahan pada paha kanan. Dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan dan anus dengan hasil ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan;

#### **4.1.5 Pleedoi (pembelaan)**

Pleedoi Bertujuan untuk memperoleh putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun setidak-tidaknya hukuman pidana ringan-ringannya.

Telah mendengar pembelaan (pleedoi) dari Anak Saka Tatal yang diajukan secara tertulis tanggal 7 Oktober 2016 yang pada pokoknya adalah bahwa kesaksian yang diberikan di Pengadilan dan Kejaksaan adalah tidak benar karena bingung dengan pertanyaan yang diajukan hakim;

Telah mendengar pembelaan (pleedoi) dari Penasihat Hukum Anak St yang diajukan secara tertulis tanggal 7 Oktober 2016 yang pada pokoknya

adalah :

1. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;
2. Mengembalikan nama baik anak ST;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Telah pula mendengar Tanggapan Penuntut Umum (replik) secara lisan pada persidangan tanggal 7 Oktober 2016 yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Telah pula mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Anak ST terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) pada persidangan tanggal 7 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Telah mendengar rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas yang pada pokoknya apabila anak Saka Tatal terbukti bersalah agar ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Telah mendengar rekomendasi dari Saksi Peksos dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon yang pada pokoknya apabila anak ST terbukti bersalah agar ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Telah mendengar keterangan dari Ibu kandung Anak Saka Tatal yang bernama Jasi bahwa ibu kandung Anak ST masih sanggup untuk mendidik anaknya;

#### **4.1.6 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-Anak-III-8/CIREB/09/2016 tanggal 6 Oktober 2016 atas nama Saka

Tatal yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Subsidair Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak ST dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Anak ST tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

(satu) batang bambu bulat ukuran 70 cm; 1 (satu) unit Satria FU warna hitam tanpa plat nomor; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol. E-4208-BL; 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam; 3 (tiga) buah batu ukuran sedang; 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu biru; 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam strip orange; 2 (dua) buah Aqua kosong (bekas miras ciu); 2 (dua) buah kantong plastik bening kosong (bekas miras tuak); 1 (satu) botol kosong merek Sprite; 1 (satu) botol kosong Big Cola ukuran kecil; 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih; 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam abu-abu; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol. E-2848-BJ; 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah putih; 1 (satu) buah switer warna biru dongker; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hijau kuning;

#### **4.1.7 Putusan Hakim**

##### **a. Pertimbangan hukum majelis hakim**

Dalam fakta persidangan dapat ditemukan bahwasanya hakim menjatuhkan vonis kepada anak dibawah umur atas dasar pertimbangan hakim yaitu:

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, berdasarkan fakta –fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendirian untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama Primair yaitu Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur pokok pidananya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja
3. Dengan rencana terlebih dahulu ;
4. Menghilangkan nyawa orang lain ;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

##### **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yaitu pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria

tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan terbukti bahwa identitas Anak tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Anaklah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak ST adalah orang yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya; Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2 Unsur “Dengan sengaja”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan yang didasarkan pada niat dari si pelaku, di mana pelaku mengetahui akan perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila tetap dilakukan maka berakibatkan perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur “dengan sengaja” ini Majelis perlu memberi penekanan pada beberapa hal agar dapat tampak jelas adanya unsur dengan sengaja ini dalam diri Anak ST bersama dengan teman-temannya yaitu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut

diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur “Dengan rencana terlebih dahulu”:**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Dengan rencana terlebih dahulu” ini terletak di awal perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, sehingga karenanya unsur “Dengan rencana terlebih dahulu” ini meliputi atau mempengaruhi perbuatan yang dirumuskan di belakang rumusan delik tersebut. Majelis Hakim, oleh karenanya akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatan terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur “Dengan rencana terlebih dahulu” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan “Dengan rencana terlebih dahulu” ataukah tidak.

Menimbang, bahwa unsur “Dengan rencana terlebih dahulu” adalah unsur terpenting dalam delik dimaksud. Dengan direncanakan lebih dahulu artinya di dalam benak Terdakwa telah disusun suatu rancangan skenario (konsep pola kerja) tentang bagaimana cara melaksanakan niatnya untuk menghilangkan nyawa Korban;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada perencanaan terlebih dahulu dari Terdakwa atau tidak perlu diperhatikan beberapa hal antara lain :

1. Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan terdapat waktu/tempo yang cukup untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara-cara pelaksanaan menghilangkan nyawa Korban. Lamanya waktu atau tempo tersebut bukanlah hal yang terpenting, dapat dalam waktu yang singkat dapat pula dalam waktu yang lama. Hal yang terpenting dalam adanya waktu cukup bagi Terdakwa adalah adanya kesempatan berpikir dengan

tenang tentang akibat dari perbuatannya dan bahwa Terdakwa, masih memiliki waktu atau kesempatan untuk membatalkan niatnya tersebut.

2. Adanya tindakan-tindakan persiapan yang dilakukan oleh Terdakwa; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keyakinan hakim diperoleh fakta hukum bahwa penyerangan yang dilakukan terhadap Anak Korban MRR telah direncanakan sejak tanggal 17 Agustus 2016, dengan cara Sdr.D menyebarkan SMS kepada anggota geng motor Moonracker yaitu kepada Sdr.A, Sdr.H dan Saksi Sd dengan alasan dendam terhadap geng motor XTC dan cinta Sdr.D yang ditolak oleh Anak korban V yang tidak lain adalah teman dekat Anak korban MRR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4 Unsur “Menghilangkan nyawa orang lain”;**

Menimbang, bahwa pasal ini adalah merupakan delik materiil yaitu delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang dikehendaki (dilarang), delik ini baru selesai apabila akibat yang dikehendaki (dilarang) itu telah terjadi. Sehingga dengan demikian harus terjadi adanya kematian orang yang diakibatkan oleh perbuatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keyakinan hakim diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di depan SMPN 11 tepatnya disamping sebuah showroom mobil di Jalan Perjuangan Kelurahan Karyamulya,

Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Saksi SD, Saksi SP, Saksi J, Sdr. HP, Sdr.ER, Sdr. A, Sdr. D, Sdr. RAW, Sdr. PI serta Sdr.ES yang sebelumnya mengajak Anak ST berjalan-jalan mengendarai sepeda motor kemudian bersama anak ST bergabung dengan kawan-kawan yang lain, berkumpul sambil meminum-minuman keras jenis minuman tuak, namun saat itu Anak ST tidak ikut minum-minuman keras jenis tuak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5.Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur pasal 55 (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan mengenai pengertian pelaku yaitu :

- ❖ Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (Plegen).
- ❖ Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (Doen Plegen).
- ❖ Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (Mede Plegen).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka (orang) yang melakukan (Plegen) adalah barang siapa yang secara sendiri telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana

seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan/inisiatifnya sendiri serta kesadaran penuh.

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah memuat unsur alternatif, jadi selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu merumuskan semua unsurnya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi. Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas di mana perbuatan Anak ST telah memenuhi rumusan unsur – unsur “Dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain “maka sekarang akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anak ST tersebut telah dilakukan secara bersama – sama dengan teman-temannya

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif Subsidiaritas, maka menurut teori hukum Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Pertama atau Kedua Atau Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dakwaan Pertama terlebih dahulu, apabila dakwaan Pertama tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua, namun apabila dakwaan Pertama sudah terbukti maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi, apabila Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Pertama maka harus dipertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, jika dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, begitu juga terhadap dakwaan Kedua Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, jika dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidiar,

lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi demi tuntasnya penyelesaian perkara ini;

**b. Putusan Hakim**

- Menyatakan Anak ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “BERSAMA – SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA””;
- Menjatuhkan pidana kepada Anak ST dengan pidana penjara di LPKA Bandung selama 8 (delapan) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak ST dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Anak ST tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak ST sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Penjelasan di atas pengaturan hukuman pidana menurut Undang-Undang perlindungan anak terlaksana sepenuhnya sesuai bunyi paal 64 Undang-undang perlindungan anak no. 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang no .25 tahun 2002 sebagai berikut:

- 1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak berkonflik dengan hukum dan anak menjadi korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.**

**2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :**

- a. perlakuan atas anak secara manusiawi yang sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga;
- g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

**3. Perlindungan khusus bagi anak menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :**

- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
- b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi;
- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi, korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, dan sosial;
- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara,

**4.2 Bagaimanakah pertimbangan hukum putusan No,16/Pid-Sus/Anak/2016/PN.Cbn terhadap pelaksanaan Undang-Undang perlindungan anak?**

Dalam pasal 340 ada beberapa unsur hakim mempertimbangkan putusan yang akan di jatuhkan kepada terdakwa yakni:

- a) **Unsur barang siapa.;** Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak ST adalah orang yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya; Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;
- b) **Unsur dengan sengaja.;** Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur “dengan sengaja” ini Majelis perlu memberi penekanan pada beberapa hal agar dapat tampak jelas adanya unsur dengan sengaja ini dalam diri Anak ST bersama dengan teman-temannya yaitu :  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;
- c) **Unsur dengan rencana terlebih dahulu.;** Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar anak ST melakukan tindakan dengan sengaja dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;
- d) **Unsur menghilangkan nyawa orang lain.;** Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak ST dkk benar menghilangkan nyawa korban dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

e) **yang melakukan, menyuruh melakukan dan di suruh melakukan.;**

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan mengenai pengertian pelaku yaitu :

- ❖ Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (Plegen).
- ❖ Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (Doen Plegen).

Dalam fakta persidangan dapat ditemukan bahwasanya hakim menjatuhkan vonis kepada anak dibawah umur atas dasar pertimbangan hakim yaitu:

- Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,
- perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
- Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- Pasal 80 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif Subsidiaritas, maka menurut teori hukum Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Pertama atau Kedua Atau Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dakwaan Pertama terlebih dahulu, apabila dakwaan Pertama tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua, namun apabila dakwaan Pertama sudah

terbukti maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi, apabila Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Pertama maka harus dipertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, jika dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, begitu juga terhadap dakwaan Kedua Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, jika dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidair, lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi demi tuntasnya penyelesaian perkara ini;

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penulis, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukuman pidana terhadap anak sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan Undang-undang perlindungan anak no 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang no 25 tahun 2002 di dalamnya tertera apabila anak berhadapan dengan hukum anak harus mendapatkan hak-haknya pasal 64 ayat 1-2, begitu juga dalam penjatuhan pidana hakim juga harus memenuhi beberapa prinsip-prinsip hukum anak, supaya ada pembeda antara hukuman bagi anak dengan hukuman bagi orang dewasa.
2. Dalam fakta persidangan dapat ditemukan bahwasanya hakim menjatuhkan vonis kepada anak dibawah umur atas dasar pertimbangan hakim yaitu:

Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 80 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut telah sesuai dengan teori hukum pemidanaan. Selain Itu pidana penjara yang

dijatuhkan dalam perkara pidana tersebut cukup berat mengingat terdakwanya adalah anak. Hakim menjatuhkan pidana penjara di LPKA yakni 8 tahun disertai dengan bimbingan atau pembinaan dan pelatihan sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 jo undang-undang no 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Pertimbangan hakim sudah sesuai dengan aturan yang tertulis dalam Undang-undang perlindungan anak dan terpidana juga ditempatkan di LPKA untuk mendapat pelatihan, bimbingan, dan sebagainya

## **5.2 Saran**

Saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

1. Pihak keluarga seharusnya menjadi benteng pencegahan pertama bagi anak agar tidak melakukan tindak pidana, karena kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang sangat vital dalam mendidik anak.
2. Penulis berharap agar pihak masyarakat dan pemerintah setempat bersedia menerima kembali dan membantu mengawasi terdakwa ditengah kehidupan mereka setelah proses hukumnya selesai, dengan tujuan mencegah terdakwa yang telah dipidana agar iya tidak mengulangi lagi kejahatan pada umumnya dan perbuatan yang sama pada khususnya, sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat memperbaiki diri terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. PT RajaGrafindo, Jakarta, 2001
- Andy Lesmanna, “*Definisi Anak*” <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>,
- B. Simanjuntak. *Kriminologi*. Bandung : Tarsito, 1984.
- Dekdipbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 2005
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung. Alumni 2005,
- Laden Marpung. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta. Sinar Grafika, 1999,
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001,.
- Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1982,
- Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2015
- Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Cetakan Kesepuluh, Raja Grafindo Persada, 2011.

Wagiati Soetedjo Dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung, Refika Aditama, 2013)

Undang-Undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak

<http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice>,

<http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=kriminalitas>

*Putusan no 16/Pid.Sus\_Anak/2016/PN Cbn*